



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2013 telah ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah dan Standar Kompetensi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah belum diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah perlu pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
12. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah sub ordinat atau bagian dari SKPD.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat ULPD adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah.
9. Kepala ULPD adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi ULPD adalah :

- a. sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan bagi PNS di lingkungan ULPD; dan
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan dan pemindahan PNS di lingkungan ULPD.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi ULPD adalah :

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di lingkungan ULPD;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan
- c. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Standar Kompetensi ULPD diperuntukkan bagi PNS di lingkungan ULPD.

BAB III

KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

- (1) Uraian kompetensi PNS di lingkungan ULPD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar kompetensi PNS di lingkungan ULPD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72051

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2014

Tanggal 26 Agustus 2014

URAIAN KOMPETENSI PNS DI LINGKUNGAN ULPD

NO.	KOMPETENSI	DEFINISI
KOMPETENSI INTELEKTUAL		
1.	Berpikir Analitis (Analytical Thinking)	Kemampuan untuk menelaah permasalahan berdasarkan data dan informasi, melihat keterkaitan antar masalah, menarik kesimpulan serta menentukan solusi.
2.	Mencari Informasi (Information Seeking)	Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dengan cara menggali, mengkaji, mengevaluasi dan melakukan riset guna meningkatkan pemahaman tentang suatu kondisi/situasi/isu
KOMPETENSI MENGELOLA TUGAS		
3.	Kebijakan, Proses dan Prosedur (Policies, Process and Procedures)	Mengikuti prosedur dan pedoman organisasi untuk mencapai tujuan
4.	Perencanaan dan Pengorganisasian (Planning & Organizing)	Kemampuan menyusun rencana kerja, mengorganisasikan serta mengevaluasi berbagai sumber daya yang ada secara komprehensif sehingga target organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien
5.	Berorientasi terhadap Kualitas (Quality Orientation)	Kemampuan untuk mempertahankan standar kerja yang cepat dan akurat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain
6.	Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation)	Upaya untuk membantu dan melayani pelanggan secara prima (melebihi harapan pelanggan) baik terhadap konsumen internal maupun eksternal, dalam cakupan yang lebih luas demi memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan jangka panjang
KOMPETENSI MENGELOLA ORANG LAIN		
7.	Kepemimpinan (Leadership)	Kemampuan mendorong, mengarahkan pihak lain dan mampu menciptakan suasana yang kondusif sertaberperan sebagai katalisator dalam rangka mencapai sasaran unit kerjanya.
KOMPETENSI MENGELOLA DIRI PRIBADI		
8.	Manajemen stress (Stress Management)	Kemampuan menangani masalah dan tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan secara efektif, profesional dan positif
9.	Integritas Moral (Moral Integrity)	Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja serta menerapkan prinsip nilai yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk di dalamnya berani mempertahankan nilai-nilai dalam situasi sulit.
10.	Motivasi Kerja (Work Motivation)	Dorongan yang mendasari seseorang untuk bekerja sebaik mungkin secara efektif dan efisien, serta bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru yang didasari oleh keinginan mengembangkan diri

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2014
Tanggal 26 Agustus 2014

STANDAR KOMPETENSI PNS DI LINGKUNGAN ULPD

KOMPETENSI	TINGKAT	KEPALA ULP	KOORDINATOR POKJA	KASUBAG TU	STAF ULP
1. Berpikir Analitis (Analytical Thinking)	0	Tidak menelaah permasalahan			
	1	Menguraikan permasalahan dengan mengacu pada aturan dasar dan pengalaman			
	2	Melihat hubungan mendasar			
	3	Mengidentifikasi hubungan majemuk			
	4	Membuat analisa yang kompleks			
2. Mencari Informasi (Information Seeking)	0	Tidak berusaha untuk mencari informasi			
	1	Mengumpulkan informasi			
	2	Melakukan investigasi			
	3	Menggali lebih dalam			
	4	Melakukan evaluasi dan riset sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan organisasi			
3. Kebijakan, Proses dan Prosedur (Policies, Process and Procedures)	0	Tidak menjalankan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	1	Menjalankan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	2	Bisa menginterpretasikan Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	3	Mendorong orang lain agar taat terhadap Kebijakan, Proses dan Prosedur			
	4	Mengembangkan Kebijakan, Proses dan Prosedur			

KOMPETENSI	TINGKAT	KEPALA ULP	KOORDINATOR POKJA	KASUBAG TU	STAF ULP
4. Perencanaan dan Pengorganisasian (Planning & Organizing)	0	Tidak memiliki rencana kerja			
	1	Membuat daftar aktivitas harian yang akan dikerjakan			
	2	Mengatur langkah-langkah sub bidang dalam upaya mendukung capaian kerja unit/bidang kerja			
	3	Memahami sasaran kerja SKPD, menentukan prioritas kegiatan dan mengalokasikan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh unit kerja/bidang			
	4	Menyusun rencana kerja tingkat SKPD dengan mengkaitkan rencana kerja organisasi dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)			
5. Quality Orientation (Berorientasi terhadap Kualitas)	0	Bekerja tanpa mempedulikan kualitas			
	1	Peduli terhadap pekerjaan sendiri			
	2	Peduli terhadap pekerjaan orang lain			
	3	Peduli terhadap proses kerja			
	4	Mengembangkan sistem kontrol			
6. Customer Service Orientation (Orientasi Pelayanan Pelanggan)	0	Kurang menyadari pentingnya kebutuhan pelanggan atau kurang peduli terhadap kebutuhan pelanggan			
	1	Menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya			
	2	Memahami kebutuhan pelanggan dan meresponnya dalam tindakan pelayanan			

KOMPETENSI	TINGKAT	KEPALA ULP	KOORDINATOR POKJA	KASUBAG TU	STAF ULP
	3 Proaktif mencari informasi untuk memahami kebutuhan mendasar dari pelanggan dan mempengaruhi lingkungan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan				
	4 Mengembangkan konsep atau strategi pelayanan dengan mengantisipasi kebutuhan mendalam dari pelanggan (mengadakan survei dan lain-lain)				
7. Kepemimpinan (Leadership)	0 Tidak menunjukkan sikap kepemimpinan				
	1 Menjalankan peran kepemimpinan sesuai dengan kewenangannya (formalitas)				
	2 Menjalankan peran kepemimpinan secara efektif dalam kelompok kecil/seksi				
	3 Menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi/perubahan yang terjadi				
	4 Memimpin kelompok ke arah perubahan organisasi				
8. Manajemen stress (Stress Management)	0 Tidak mampu mengatasi tekanan				
	1 Mengendalikan dorongan emosi				
	2 Mengatasi tekanan pekerjaan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja				
	3 Tetap mempertahankan sikap positif meskipun sedang menghadapi tekanan dan mampu menenangkan orang lain				
	4 Mengelola tekanan menjadi energi positif				

KOMPETENSI	TINGKAT	KEPALA ULP	KOORDINATOR POKJA	KASUBAG TU	STAF ULP
9. Integritas Moral (Moral Integrity)	0	Memunculkan perilaku yang kurang terpuji			
	1	Memahami nilai-nilai etika yang berlaku di organisasi			
	2	Konsisten antara perkataan dan perbuatan			
	3	Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi			
	4	Menjadi panutan dalam penerapan nilai organisasi dan berani menegakkan nilai-nilai moral organisasi secara tegas			
10. Work Motivation (Motivasi Kerja)	0	Bekerja sebatas Instruksi			
	1	Bekerja untuk memenuhi standar kerja			
	2	Terdorong untuk bekerja sebaik mungkin			
	3	Menunjukkan inisiatif			
	4	Aktif melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO